

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Penelitian Yang Sudah Dilakukan Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sewa Menyewa Iphone Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko @Sewa Iphone Pare Kediri), yaitu:

1. Praktik sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri sudah dilakukan secara sistematis yang mengacu pada SOP internal toko, yakni dengan beberapa tahapan yang jelas, mulai dari pemesanan melalui WhatsApp, penyerahan identitas penyewa, penjelasan ketentuan sewa, hingga dokumentasi serah terima unit. Meski sudah ada aturan tertulis dan penjelasan lisan, dalam praktiknya pihak toko masih sering menghadapi masalah seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan unit, bahkan kehilangan unit akibat kelalaian atau itikad tidak baik dari penyewa.
2. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha toko @Sewa Iphone Pare Kediri berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan, seperti keterlambatan pengembalian atau kerusakan barang, melalui mekanisme perjanjian, denda, dan jalur hukum. Tujuan utama perlindungan hukum ini untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

3. Praktik sewa menyewa iPhone di toko @Sewa Iphone Pare Kediri secara umum telah memenuhi syarat dan rukun akad ijarah, seperti kejelasan objek, waktu sewa, dan imbalan. Namun, dalam implementasinya, kerap terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*'adālah*) dan prinsip tanggung jawab (*amanah*) yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap pelaku usaha diwujudkan melalui akad ijarah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kewajiban penyewa untuk mengganti kerusakan akibat kelalaian, sebagai bentuk amanah dan kepatuhan terhadap syariat. Baik dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun hukum Islam, pelaku usaha penyewaan iPhone di Toko @Sewa Iphone Pare Kediri memiliki hak perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan penyewa.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Pelaku usaha sebaiknya membuat perjanjian tertulis yang memuat syarat dan ketentuan secara rinci untuk meminimalisir sengketa di kemudian hari.
2. Pelaku usaha perlu memahami dan memanfaatkan hak-haknya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk melakukan upaya hukum jika dirugikan.
3. Pelaku usaha juga disarankan untuk menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab kepada konsumen, dengan memberikan edukasi mengenai

prinsip akad ijarah dalam Islam, agar transaksi berlangsung secara jujur, adil, dan saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai syariah.